

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);